

KEPALA DESA CIRANGGON KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA CIRANGGON KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIRANGGON,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Ciranggon tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang 14 Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dengan Peraturan terakhir kali beberapa diubah Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Desa, Pembangunan Menteri 5. Peraturan Tertinggal,dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asl Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
- 10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRANGGON

dan

KEPALA DESA CIRANGGON MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA CIRANGGON TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL **BERSKALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.
- Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.
- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.

- 4. BPD adalah BPD Desa Ciranggon.
- 5. Camat adalah Camat Majalayakabupaten Karawang.
- 6. Bupati adalah Bupati Karawang.
- 7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
- 10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme Penyelenggaraan;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;

- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Desa; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul, terdiri atas :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

- a. Pengelolaan aset dan kekayaan desa;
- Peningkatan gotong-royong, kerja bakti dan/atau bakti sosial dan bersih desa;
- c. Pelestarian adat dan budaya serta tradisi;
- d. Pembinaan paguyuban atau rembug-rembug warga;
- e. Fasilitasi pengembangan kesenian tradisional;
- Pembinaan ketentraman masyarakat;

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - penyiapan dan pengesahan batas Desa;
 - penyelenggaraan dan pengembangan sistem adminitrasi, informasi dan kearsipan Desa;
 - pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - 4. pendataan dan pengklafikasian tenaga kerja Desa;
 - pendataan penduduk;
 - 6. pendataan potensi Desa;
 - 7. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
 - 8. penetapan organisasi pemerintah Desa;
 - 9. penetapan perangkat Desa, juru kunci makam, amil, ulu-ulu,dan upas dan hansip desa.
 - 10. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa
 - 11. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - 12. pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 13. pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - 14. penetapan APBDesa;
 - 15. penetapan peraturan desa;
 - penetapan dan penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - 17. penetapan rekomendasi, surat pengatar dan keterangan Desa sesuai kebutuhan;
 - 18. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 - 19. pemberiaan izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
 - 20. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;

- 21. pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- 22. pemilihan Kepala Desa;
- 23. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
- 24. pemberian penghargaan purna tugas pemerintah Desa;
- 25. penyelenggaraan santunan kematian pemerintah Desa dan BPD;
- penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- 27. pemantauan kewaspadaan dini terhadap keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawanpangan, wabah penyakit gangguaan keamanan, kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- 28. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa;
- 29. pelayanan fungsi Pemerintahan Desa dan TPAPD;
- 30. penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada masyarakat;
- 31. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba Desa;
- 32. penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD;
- 33. dukungan program kerja LPM;
- 34. dukungan penyelenggaraan PHBN dan PHBI skala Desa;
- 35. dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk Desa Persiapan;
- 36. sertifikasi tanah kas Desa
- 37. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- 38. kegiatan mediasi konflik pertanahan.
- 39. kegiatan penyuluhan pertanahan; dan
- 40. administrasi pertanahan serta pajak bumi dan bangunan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :
 - 1. Pelayanan Dasar Desa;
 - a. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) Layanan gizi untuk Balita;
 - Pemeriksaan ibu hamil dan pendamping ibu hamil dengan resiko tinggi;
 - 3) Pemberiaan makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
 - 4) Penyuluhan kesehatan;
 - 5) Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) Pembinaan bayi;
 - 7) Gerakan sehat untuk usia;
 - 8) Fasilitasi kemitraan bidan desa.
 - d. Pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - e. Pembinaan dan pengawasaan upaya kesehatan tradisional;

- f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di Desa;
- g. Pengadaan sarana kesehatan di Desa;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga/Desa Sehat;
- i. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- j. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
- k. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TPA/Q.
- Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasaan terhadap perempuan dan anak;
- m. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; dan
- n. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Sarana dan Prasana Desa

- a. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kantor atau balai Desa:
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan Desa dan jalan usaha tani;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- g. Pembangunan dan pengelolaan air bersih skala Desa;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- k. Pembangunari dan pemeliharaan saluran untuk budi daya perikanan;
- l. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- m. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) skala Desa;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan skala Desa di luar kriteria jembatan yang menjadi kewengan daerah dan/atau pusat;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- q. Fasilitas pemberian bantuan pemugaraan rumah tidak layak huni (RTLH);
- r. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal; dan
- s. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase Desa; serta

- t. Pembangunan dan pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah/petilasan milik Desa.
- Pengembangan ekonomi lokal
 - a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - c. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - e. Pengembangan ekonomi kreatif Desa;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - g. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa:
 - h. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 - Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - j. Pengembangan benih/bibit lokal Desa;
 - k. Pengembangan ternak seacara kolektif;
 - Pembangunan dan pengelolaan energi listrik mandiri;
 - m. Pengelolaan dan pembangunan Badan Usaha Milik Desa;
 - n. Pengelolaan padang gembala;
 - o. Pengembangan wisata Desa diluar rencana induk pengembangan parawisata kabupaten
 - p. Pengelolaan balai benih ikan;
 - q. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - r. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya budaya lokal; dan
 - s. Sosialisasi jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.
 - 4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa:
 - a. Penghijauan;
 - b. Pembuatan terasering;
 - c. Pemeliharaan hutan baku;
 - d. Perlindungan mata air;
 - e. Pembersihan daeran aliran sungai;
 - f. Perlindungan terumbu karang;
 - g. Pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
 - h. Fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa; dan
 - i. Melestarikan ekosistem dan lingkungan gidup.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
 - 1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;

- 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
- 5. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa;
- 6. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- 7. Penyediaaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
- 8. Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin;
- 9. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
- 10. Dukungan program pencegahan dan perlindungan dari penyakit menular;
- 11. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota;
- 12. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
- 13. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat Desa;
- 14. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- 15. Pembinaan/peningkatan kapasitas keagamaan;
- 16. Pembina lembaga adat;
- 17. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- 18. Pembinaan PKK;
- 19. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 20. Dukungan kegiatan KB, ketahanan keluarga, 10 program PKK dan kegiatan Puskesos.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
 - Pengembangan seni budaya lokal;
 - 2. Pengorganisasian melalu pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan;
 - 3. Fasilitas kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. Kerlompok seni budaya;
 - d. Kelompok masyarakat lain di Desa.
 - 4. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - 5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
 - 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara masyarakat Desa;
 - 7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 - 8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

- 9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 10. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- 11. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- 12. Pengkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - a. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. Kelompok perempuan;
 - d. Kelompok tani;
 - e. Kelompok masyarakat miskin;
 - f. Kelompok nelayan;
 - g. Kelompok pengrajin;
 - h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. Kelompok pemuda; dan
 - j. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa untuk menentukan daftar kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Daftar kewenangan Desa yang telah ditentukan, disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan lokal Bersekala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk disepakati bersama.
- (3) Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi peraturan Desa setelah dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Penetapan rancangan peraturan Desa menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat pelaksanaan penetapan penataan kewenangan Desa di Desanya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun sesuai kebutuhan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksaraan penataan kewenangan Desa sesuai tingkatannya dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PUNGUTAN DESA

Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatanpendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Desa tidak diperkenankan melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat pengantar
 - b. Surat rekomendasi; dan
 - c. Surat keteranagn.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi:
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa:
 - c. Monitoring dan evaluasi: dan

d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas/Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Camat atas nama Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewengan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB XI

KENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ciranggon.

Ditetapkan di : CIRANGGON pada tanggal : 08 Januari 2021



Diundangkan di : CIRANGGON

Pada tanggal : 08 Januari 2021

SEKRETARIS DESA CIRANGGON,

INA AGUSTINA

LEMBARAN DESA CIRANGGON TAHUN 2021 NOMOR 002

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DESA CIRANGGON
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA DI DESA CIRANGGON

iranggon

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DI DESA CIRANGGON

NO.	BIDANG	URAIAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan sistem organisasi perangkat desa adat
1	Drawing 1 only orongo	b. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa;
		c. pengelolaan tanah kas Desa;
		d. Pendataan tanah-tanah kas desa;
		e. Fasilitasi pensertifkatan tanah-tanah kas desa;
		f. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa;
		g. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa;
		h. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
		i. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan
		j. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelestarian budaya gotong-royong. kerja bakti, bakti sosial;
2	Didding I Clanderia I cine angui	b. Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris;
		c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: pembinaan paguyuban warga, pembinaan
5	Didding 1 chilomann 120mms) as	rembug-rembug warga;
		b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: shodaqoh, tradisi;
		c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
		d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat di desa, seperti muludan, rajaban, likuran, syukuran, sya'banan, ziarah kubur;
7	Didnig i cincorday and a second	b. Pelestarian budaya islami,
		c. Syukuran setelah panen (perorangan); dan
		d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DESA CIRANGGON
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA DI DESA CIRANGGON

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA DI DESA CIRANGGON

NO.	BIDANG	URAIAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. penetapan dan penegasan batas Desa;
		b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
		c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
		d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
		e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non Pertanian
		f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja,
		dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
		g. pendataan penduduk berumur 17 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan
		jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
		h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
		i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
		j. pembentukan Badan Permusyaratan Desa
		k. penetapan perangkat Desa;
-		l. penetapan Badan Usaha Milik Desa;
		m. penetapan APB Desa;
		n. penetapan peraturan Desa;
-		o. penetapan kerja sama antar-Desa;
		 p. pernberian izin penggunaan gedung perternuan atau balai Desa;
-		q. pendataan potensi Desa;
		r. pernberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
		s. penetapan Desa dalarn keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan,
		wabah penyakit, gangguan kearnanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalarn skala Desa;
		t. pengelolaan arsip Desa;
		u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan
		kondisi sosial masyarakat Desa.

	v. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
	w. Pernbentukan organisasi Pernerintah Desa;
	a. Penyelenggaraan/Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
	b. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
	c. Pembentukan BPD;
	d. Penetapan Peraturan di Desa;
	e. Pengelolaan Keuangan Desa; ;
	f. Pengelolaan Aset Desa;
The second secon	g. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;
	h. Penyelenggaraan Kerjasarna antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
	i. Pengelolaan sistem informasi desa;
	j. Pemberian Rekomendasi/ penunjukan:
	k. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
	Pendataan kependudukan desa;
	m. Pengadaan sarana dan prasarana kearnanan desa (Pos kamling/gardu)
	n. Pemeliharaan ketentrarnan dan ketertiban masyarakat desa;
	o. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
	p. Pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah)
	q. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
	r. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa
	s. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
	t. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
	u. Penyusunan profil desa
	v. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendata Penduduk Miskin
	w. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
	x. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa;
and the second of the second o	y. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;
	z. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan
	aa. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelayanan dasar Desa;
0	1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa;
	2) pengembangan tenaga kesehatan Desa;
	3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:

	a) layanan gizi untuk balita;
	b) pemeriksaan ibu hamil;
	c) pemberian makanan tambahan;
	d) penyuluhan kesehatan;
	e) gerakan hidup bersih dan sehat;
	f) penimbangan bayi; dan
	g) gerakan sehat untuk lanjut usia.
	 pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
	5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
	 penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
	7) pengelolaan dana sehat;
	8) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
	9) pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
	10) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
	11) pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa
	12) fasilitasi Penyengggaraan Desa Siaga
	13) pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs
	14) pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
	15) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
	16) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
	17) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelornpok belajar di Desa.
	18) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan
	Informal;
	19) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
	20) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;
	21) fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa
	22) pendataan pendidikan di desa;
	23) bantuan Siswa Miskin;
	24) fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;
	25) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
	26) menerbitkan surat keterangan miskin;
	27) fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
The second secon	28) pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
	29) fasilitasi pemberian bantuan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

30) penanggulangan kemiskinan tingkat desa; 31) penetapan penduduk miskin; b. Sarana dan prasarana Desa 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; pembangunan energi baru dan terbarukan; pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 12) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 14) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. 15) fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah; 16) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 17) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal; 18) pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa; 19) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan 20) Drainase Desa; 21) penanggulangan bencana tingkat desa c. Pengembangan ekonomi lokal Desa; pengembangan usaha mikro berbasis Desa; pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;

	7) pengembangan benih lokal;
	8) pengembangan temak secara kolektif;
	9) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
	10) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
	11) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
	12) pengelolaan balai benih ikan;
	13) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;dan
	14) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberda
	kelembagaan dan budaya lokal.
	15) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil
	16) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif
	17) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
	18) penguatan kapasitas kelompok UMK;
	19) pengembangan Kelembagaaan Petani lokal
	20) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;
	21) pemasyarakatan pupuk organik;
	22) pengembangan lumbung pangan;
	23) fasilitasi modal usaha tani;
	24) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
	25) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;
	26) pelestarian kebun bibit desa;
	27) pengelolaan turus jalan desa;
	d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.
	1) penghijauan;
	2) pembuatan terasering;
	3) perlindungan mata air;
	4) pembersihan daerah aliran sungai;
Estimate and a later	5) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup
	desa;
	6) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
	7) pengelolaan persampahan di tingkat desa;
	 fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;
	9) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan
	10) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	 a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
100000000000000000000000000000000000000		c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
		d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
		e. pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;
		f. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;
		g. pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga;
		h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
-5 128		i. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
li man		j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
		k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;
		l. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
		m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan
		n. penyelenggaraan olahraga tingkat desa.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. pengembangan seni budaya lokal;
		b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat:
		c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
		1) kelompok tani;
		2) kelompok seni budaya; dan
		3) kelompok masyarakat lain di Desa.
		d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
		e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
		f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
		g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
1 2 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan
		masyarakat;
		j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
		k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
		l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
		1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
		2) kelompok usaha ekonomi produktif;

- 3) kelompok perempuan;
- 4) kelompok tani;
- 5) kelompok masyarakat miskin;
- 6) kelompok pengrajin;
- 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 8) kelompok pemuda; dan ·
- 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- m. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
- n. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;
- o. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
- p. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;
- q. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
- r. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
- s. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- t. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa;
- u. pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- v. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

